

**KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK  
ATAS KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**WINDA ANJELINA**

**02011281924506**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : WINDA ANJELINA  
NIM : 02011281924506  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Judul :

**KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK  
ATAS KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Mei  
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Indralaya, 24 Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013



**Agus Ngadino, S.H., M.H.**  
NIP.198008072008011008



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Winda Anjelina  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924506  
Tempat/Tanggal Lahir : Lumpatan, 14 Juni 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Indralaya, 27 Maret 2023



Winda Anjelina  
NIM. 02011281924506

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN :**

**“Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu,  
tetapi kamulah yang harus mendatangi ilmu itu”**

**- Imam Malik**

**Kupersembahkan kepada :**

- 1. Bapak dan Ibu Tercinta**
- 2. Kakak dan Adikku Tersayang**
- 3. Keluargaku Tersayang**
- 4. Dosen-dosen dan Guru-guruku**
- 5. Teman-teman Seperjuangan**
- 6. Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tidak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak sekali kekurangan di dalamnya baik dalam teknik-teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Administrasi Khusunya.

Indralaya, 27 Maret 2023



Winda Anjelina  
NIM. 02011281924506

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'alamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadiran Allah Subhanau wa ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Shalallaahu 'Alaihi Wassalaam yang menjadi junjungan serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain :

1. Allah Subhanau wa ta'ala, Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan seluruh rahmat, karunia, nikmat kesehatan serta keberkahan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya.
2. Kedua orangtuaku Dedi Swanto dan Hoiriah terima kasih atas kasih sayang yang selalu tercurahkan begitu besar kepada ku. Terima kasih atas pengorbanan dan perjuangan, sekaligus memberikan semangat, motivasi serta dukungan baik secara material maupun moral.
3. Kakak dan adikku serta seluruh keluarga tercinta terima kasih atas bantuan doa dan dukungan yang telah diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng dan Segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum, selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Pembimbing Utama skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan arahan terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,PH.D, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu serta membimbing, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan.
14. Pimpinan dan jajaran pengelola Perpustakaan universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
15. Seluruh pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para Tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum Semester Ganjil 2022.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama dalam suka dan duka, TIM 1 PLKH 2022, Uddin Fams, Timnas Raket Rusun, Devi, Sherin, Indah, Rizky, Sandika, Syulis, Enilia, Ayu terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas kebaikan serta dukungan bagi semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, mahasiswa Fakultas Hukum dan para pembaca tulisan ini. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini, kepada Allah penulis mohon ampun.

Inderalaya, 27 Maret 2023



Winda Anjelina  
NIM. 02011281924506



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	12
<b>F. Kerangka Teoritik</b> .....	12
1. Teori Negara Hukum .....	12
2. Teori Tanggung Jawab Negara .....	14
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	16
4. Teori Pelayanan Publik .....	18
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber Bahan Hukum .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	24
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II HAK ASASI MANUSIA, TANGGUNG JAWAB NEGARA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b> .....	26

<b>A. Hak Asasi Manusia .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	26
2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia .....	27
3. Hak Asasi Anak.....	32
4. Hak Anak Dalam Dokumen Kependudukan .....	37
<b>B. Tanggung Jawab Pemerintah .....</b>	<b>39</b>
1. Konsep Tanggung Jawab Dalam Hukum.....	39
2. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Peraturan Perundang-undangan .....	40
3. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak.....	44
<b>C. Administrasi Kependudukan .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Administrasi Kependudukan .....	48
2. Pengertian Dokumen Kependudukan .....	50
3. Jenis-Jenis Dokumen Kependudukan.....	52
<b>D. Pelayanan Publik.....</b>	<b>54</b>
1. Pengertian Pelayanan Publik .....	54
2. Jenis-Jenis Pelayanan Publik.....	57
3. Asas-Asas Pelayanan Publik .....	61
4. Standar Pelayanan Publik .....	62
<b>BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA KEWAJIBAN PEMERINTAH TIDAK TERPENUHI DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Dokumen Kependudukan.....</b>	<b>65</b>
<b>B. Akibat Hukum Dari Tidak Terpenuhinya Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Dokumen Kependudukan .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>87</b>
<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Dokumen Kependudukan**”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak di Indonesia yang belum memiliki dokumen kependudukan karena beberapa hal yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, jarak tempat pelayanan administrasi kependudukan relatif jauh sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat, waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan lain sebagainya. Permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini yaitu bagaimana kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan dan apa akibat hukum jika kewajiban pemerintah tidak terpenuhi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis bahan hukum menggunakan metode penelitian deskriptif analitis serta melalui pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan anak adalah menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dengan menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas, serta waktu yang sesingkat mungkin dalam pembuatan dokumen kependudukan anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terdapat akibat hukum jika kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan tidak terpenuhi yakni akibat hukum dalam perspektif pemerintah sebagai pengemban kewajiban dan akibat hukum dalam perspektif masyarakat sebagai pengemban hak.

**Kata Kunci** : *Kewajiban Pemerintah, Pemenuhan Hak Anak, Dokumen Kependudukan.*

Mengetahui,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013

**Pembimbing Pembantu**



**Agus Ngadino, S.H., M.H.**  
NIP.198008072008011008

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013

## ABSTRACT

This thesis with the title of “Government Obligations In Fulfilling Children’s Rights to Ownership Of Population Registry Documents” was motivated by the large number of children in Indonesia who do not have population registry documents which is due to several factors such as inadequate facilities and infrastructure, the difficulty caused by the distance to the population administration service, and the time needed to prepare the documents. The problems discussed in this study are : (1) What are the government’s obligation in fulfilling children’s rights to ownership of population registry documents? and (2) What are the legal consequences if the government’s obligations are not fulfilled? The method used in this study is a normative legal research method with analysis of legal materials using descriptive analysis and a qualitative approach to primary and secondary legal materials. From the results, it can be concluded that the government’s obligation to fulfill children’s rights to ownership of child population registry documents is to provide population administration services by providing facilities and infrastructure and the shortest possible time in preparing child population documents in accordance with applicable laws and regulations. There are legal consequences if the government’s obligation to fulfill children’s rights to population documents is not fulfilled. This includes legal consequences in the government’s perspective as bearers of obligation and legal consequences in society as bearers of rights.

**Keyword :** *Government Obligations, Fulfillment of Children’s Rights, Population Registry Documents.*

Acknowledged by,

**Advisor I**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198109272008012013**

**Advisor II**



**Agus Ngadino, S.H., M.H.**

**NIP.198008072008011008**



**Head of State Administrative Law Study Program**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198109272008012013**

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University



**Dr. Djunaili, MSLs**  
**NIP. 196203021988031004**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana terdapatnya penghargaan dan komitmen dalam menjunjung tinggi serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat. HAM merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sepanjang masih hidup hingga meninggal dunia dan tidak dapat dicabut dengan serta merta tanpa berdasarkan hukum yang berlaku, jelas, adil, serta benar sehingga harus dilindungi, dihormati dan dijaga oleh baik individu, masyarakat maupun negara.<sup>1</sup>

Hal ini dibuktikan dengan sejak diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang kemudian berlaku sepuluh hari kemudian yaitu pada tanggal 5 Oktober 1990, hal ini berdasarkan pada Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi, “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (hak anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan.” Maka dari itu, Negara Indonesia adalah negara yang memiliki kewajiban untuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang telah tertuang di dalam Konvensi Hak Anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, hlm. 80.

<sup>2</sup> Ati Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, Jakarta Selatan: Buana Cipta Pustaka, 2009, hlm. 10.

Tujuan dari dibentuknya negara Indonesia sebagaimana yang terdapat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi, menghormati, menjunjung tinggi serta mempertahankan HAM.<sup>3</sup> Dalam hal ini memuat perlindungan HAM yaitu hak anak termasuk hak identitas anak.

Hak anak dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”<sup>4</sup> Adapun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.” selanjutnya ayat (2) menyatakan “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk

---

<sup>3</sup> Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022, hlm. 1.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”<sup>5</sup>

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah generasi kedua atau keturunan pertama kamus.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian mengenai Hak Anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 berbunyi “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”<sup>7</sup>

Hak atas identitas merupakan bagian dari hak asasi anak. Hak identitas anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan. Hak identitas anak memuat arti bahwa dalam diri setiap anak terdapat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang melekat dan harus mendapatkan pengakuan serta perlindungan dari pemerintah. Salah satu bentuk pengakuan serta perlindungan dari pemerintah yaitu melalui pencatatan kelahiran. Pencatatan kelahiran dalam arti yang lebih konkrit adalah pengakuan hukum

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

<sup>6</sup> ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kesepuluh, Di akses Melalui Internet pada tanggal 25 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

berupa identitas, kewarganegaraan serta silsilah yang oleh negara diberikan dalam bentuk dokumen kependudukan atau pencatatan sipil.

Menurut Soemartono dan Hendrastuti dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, data dan informasi hasil pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan memiliki 5 (lima) keutamaan, yaitu:<sup>8</sup>

1. Perencanaan pembangunan baik dengan skala lokal maupun skala nasional.
2. Pelayanan publik
3. Alokasi anggaran.
4. Pembangunan demokrasi.
5. Penegakan hukum sekaligus pencegahan kriminalitas.

Adapun Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan bagi anak terdiri atas :<sup>9</sup>

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
2. Kartu Identitas Anak (KIA)
3. Biodata Penduduk
4. Kartu Keluarga
5. Akta Kelahiran

---

<sup>8</sup> Ashara Putra Mansien, "Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019", *Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19, No. 2 (2020), hlm. 130–31.

<sup>9</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.



6. Akta Kematian
7. Akta Pengakuan Anak
8. Akta Pengesahan Anak.

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.<sup>10</sup> Instansi pelaksana setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mana merupakan bidang dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang tentunya menerapkan asas-asas pelayanan publik. Terdapat 12 (dua belas) asas dalam pelayanan publik seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu, sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Asas kepentingan umum;
2. Asas kepastian hukum;
3. Asas kesamaan hak;
4. Asas keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Asas keprofesionalan;
6. Asas partisipatif;

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

7. Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. Asas keterbukaan;
9. Asas akuntabilitas;
10. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Asas ketepatan waktu; dan
12. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam Prinsip Administrasi Kependudukan memuat Prinsip tertib administrasi, yang bertujuan “mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.”<sup>12</sup>

Namun disamping itu, masih terdapat fenomena-fenomena dalam bidang administrasi kependudukan. Seperti halnya kasus yang terjadi pada anak di Tuban yang sulit mendapatkan akta kelahiran dikarenakan memiliki nama terlalu panjang yakni mencapai 19 kata. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri dimana pihaknya mengalami kesulitan dalam hal pembuatan akta kelahiran anak tersebut dikarenakan di dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki batasan dalam penulisan nama, yakni maksimal 55 huruf. Termasuk dalam penulisan dokumen kependudukan lainnya seperti e-KTP, KK dan lain-lain. Pihak instansi terkait pun memberikan saran bahwa sebaiknya nama sang anak dirubah atau disingkat agar lebih pendek sehingga memudahkan dalam proses pembuatan akta kelahiran. Namun, sang orangtua menolak dengan alasan

---

<sup>12</sup> Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5475.

bahwa nama yang ia berikan kepada anaknya memiliki makna dan filosofi yang menjadi doa serta harapan ia sebagai orangtua.<sup>13</sup>

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan bahwa masih terdapat 5 (lima) juta anak di Indonesia masih belum memiliki dokumen kependudukan yakni akta kelahiran. Hal ini berdasarkan dari data Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bahwa tercatat sudah 93% anak di Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Jika jumlah anak di Indonesia berjumlah 80 juta, maka masih ada 5 juta lebih anak di Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran.<sup>14</sup>

Ada beberapa faktor penyebab anak di Indonesia belum memiliki dokumen kependudukan, seperti Pelayanan yang sulit dijangkau dikarenakan kondisi geografis dimana instansi pelaksana terkait yang berwenang terkadang hanya berada di pusat kota/kabupaten sehingga menyulitkan warga yang berdomisili jauh dari instansi pelaksana terkait. Selanjutnya, sulitnya mengakses internet karena pelayanan saat ini mulai diterapkan secara daring dikarenakan di zaman dengan teknologi yang semakin berkembang pesat proses pelayanan administrasi kependudukan juga mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman dimana hal ini juga dapat membantu memudahkan proses pelayanan. Namun,

---

<sup>13</sup> Kompas, Anak Asal Tuban Sulit Mendapat Akta Kelahiran Akibat Nama Terlalu Panjang, Begini Penjelasan Kemendagri, 5 Oktober 2021., Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/20570491/Anak-Asal-Tuban-Sulit-Mendapat-Akta-Kelahiran-Akibat-Nama-Terlalu-Panjang?Page=All>

<sup>14</sup> Kompas, Kementerian Pppa : 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran, 2021. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/09/12032361/kementerian-pppa-5-juta-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran>, Diakses Pada Tanggal 9 Februari 2022.

disamping hal itu masyarakat dengan keterbatasan pengetahuan akan internet membuat proses menjadi terhambat.<sup>15</sup>

Faktor lainnya yaitu, kurangnya pemahaman dan keterampilan petugas pelayanan terhadap penerapan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, kepemilikan akta kelahiran anak yang belum diperbaharui dalam data base kependudukan dikarenakan proses penerbitan akta kelahiran anak dilakukan secara manual pada waktu yang lalu, anggaran yang terbatas mengakibatkan sulitnya melaksanakan inovasi pelayanan dalam menjangkau masyarakat. Adapun faktor dari masyarakat yang menyebabkan anak terhambat memiliki dokumen kependudukan yaitu, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki syarat atau dokumen pendukung serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran anak.<sup>16</sup>

Adapun akibat yang akan diterima anak jika anak tidak memiliki dokumen kependudukan yaitu, tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak karena identitas anak tidak diakui oleh negara sehingga sering terjadi eksploitasi terhadap anak seperti, anak dijadikan sebagai tenaga kerja paksa dan tenaga kerja ilegal, anak menjadi korban perdagangan manusia, korban kekerasan seksual, anak akan sulit mendapatkan pendidikan formal, selain itu anak akan kehilangan jaminan perlindungan serta partisipasi politik.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Indra Kertati, "Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak", Jurnal Riptek, II, No. 2, 2017, hlm 69.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 70

<sup>17</sup> Hasnah Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak", Lex Jurnalica, Vol. 15.No. 1, 2018, hlm. 58.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa pelayanan administrasi kependudukan, dalam hal ini pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan selain menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat terkhususnya orangtua anak juga menjadi salah satu subjek penting yang harus ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Keduanya harus berperan aktif agar terpenuhinya hak anak atas identitas kependudukan.

Adapun kewajiban merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam hukum.<sup>18</sup> Pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah berkewajiban memenuhi hak anak yakni hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.”<sup>19</sup>

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 15 (lima belas) dan Pasal 16 (enam belas) mengatur mengenai kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 5 (lima) hingga pasal 12 (dua belas) juga tercantum

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 105.

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

mengenai kewenangan serta tanggung jawab dari pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwasannya, terdapat jaminan bagi setiap anak dalam memperoleh dokumen kependudukan sebagai perlindungan dari negara. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi hak anak atas dokumen kependudukan. Namun, di sisi lain orangtua anak juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemenuhan hak anak atas kepemilikan akta kelahiran. Masyarakat juga diharapkan dapat turut berperan aktif dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan demi terpenuhinya hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul **“KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, didapatkan 2 (dua) permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan?
2. Apa akibat hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Skripsi ini memiliki tujuan penelitian yang didapat berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Untuk mengetahui serta memahami akibat hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang ditulis ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi agar seluruh masyarakat khususnya para orangtua dapat memenuhi hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penambahan pustaka yang dapat bermanfaat bidang keilmuan, khususnya di bidang pelayanan dokumen kependudukan anak dalam administrasi kependudukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, kajian, sumber informasi, pedoman dan sosialisasi bagi mahasiswa/mahasiswi

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, masyarakat, serta bagi pihak lain yang terkait dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tulisan ini.

### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum di bidang hukum administrasi negara dengan fokus mengenai Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta menyeluruh dari pembahasan dalam skripsi ini, maka permasalahan hanya dibatasi pada kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan serta bagaimana akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan.

### **F. Kerangka Teoritik**

#### **1. Teori Negara Hukum**

Dalam konsep negara hukum terdapat asas-asas dasar negara hukum yang dikemukakan oleh Scheltema yang dikutip oleh B. Arief Sidharta, yaitu :<sup>20</sup>

1. Pengakuan, pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang bersumber pada penghormatan terhadap martabat manusia atau *human dignity*.
2. Asas kepastian hukum dalam negara hukum yang memiliki tujuan dalam menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga bertujuan menjamin prediktabilitas serta mencegah

---

<sup>20</sup> Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana, 2019, hlm. 106–108.



terjadinya hak yang terkuat menjadi hak yang berlaku.

3. Asas persamaan yang berarti bahwa setiap orang akan diperlakukan sama dan pemerintah tidak boleh mengistimewakan satu orang atau individu saja.
4. Asas demokrasi yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan dalam mempengaruhi tindakan pemerintah.
5. Pemerintah beserta pejabat memiliki fungsi pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

Terdapat 3 (tiga) hal dalam asas-asas yang telah dijelaskan diatas, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Adanya Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
- b. Adanya jaminan terhadap syarat-syarat fundamental atas kedudukan manusia yang bermartabat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di dalam konstitusi.
- c. Pemerintah harus berlaku secara efisien dan efektif dengan memiliki tujuan yang jelas atau berdaya guna dan rasional dalam bertindak.

Konsep negara hukum di Indonesia dapat kita temukan dalam materi muatan pada Bab XA Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang kemudian di jabarkan lebih lanjut kedalam ketentuan pasal-pasal, yang dimulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Selain itu, terdapat pula didalam materi muatan Bab IX Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut, terdapat pula dalam Materi muatan Bab X Pasal 27 ayat

---

<sup>21</sup> Mukti Ali, "Perbandingan Konsep Negara Hukum", Makalah Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan, 2020, hlm. 16.

(1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai warga negara dan penduduk. Selanjutnya dalam materi muatan Bab XIV Pasal 33 serta pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir dapat kita lihat dalam sila keempat Pancasila, Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta materi muatan Bab I Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai pemerintahan beserta kedaulatan di tangan rakyat.<sup>22</sup>

Penulis menggunakan teori negara hukum ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis permasalahan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara dalam hal ini hak anak karena pada negara hukum terdapat prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia serta memiliki ciri khas dalam pengakuan serta perlindungan dalam hak asasi manusia.

## **2. Teori Tanggung Jawab Negara**

Konsep kewajiban hukum berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab hukum, artinya secara hukum seseorang bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu yang dilakukannya atau jika seseorang memiliki tanggung jawab hukum dan perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku maka ia bertanggung jawab atas sanksi yang akan diterimanya.<sup>23</sup>

Terdapat 2 (dua) kewajiban utama negara dalam konsep hak asasi manusia, yaitu *Primary Rules* dan *Secondary Rules*. *Primary Rules is the duty to abstain*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

<sup>23</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 95.

*from infringing upon human rights* yang merujuk pada kewajiban negara baik secara tindakan maupun melalui pendiaman agar tidak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya secara aktif menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia. Terdapat 3 (tiga) bentuk klasifikasi kewajiban dalam *primary rules*, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Menghormati (*To Respect*), konsep ini merujuk pada kewajiban yang menuntut negara, organ serta aparat negara agar tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar integritas baik individu maupun kelompok atau melakukan tindakan pelanggaran terhadap kebebasan individu maupun kelompok tersebut.
- b. Melindungi (*To Protect*), konsep ini merujuk kewajiban pada negara beserta aparatnya agar melakukan tindakan memadai demi terciptanya perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak individu maupun kelompok, termasuk di dalamnya pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan individu ataupun kelompok tersebut.
- c. Memenuhi (*To Fulfill*), konsep ini merujuk pada kewajiban negara agar melakukan tindakan yang memadai demi terjaminnya kepuasan terhadap semua orang yang memerlukan di dalam peluang yurisdiksinya yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi manusia yang haknya tidak bisa dipenuhi melalui upaya pribadi. Negara diarahkan agar dapat mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, serta kebijakan praktis dalam menjamin hak-hak warga dapat terpenuhi secara maksimal.

---

<sup>24</sup> Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 40.

Adapun *Secondary Primer is the duty to guarantee respect of human rights* yang berarti bahwa kewajiban negara berkaitan dengan kewajiban untuk mencegah terjadinya peristiwa pelanggaran dan menyelidikinya ketika terjadi pelanggaran serta melakukan proses hukum terhadap pelaku. Selain itu, negara perlu melakukan reparasi atas kerugian yang timbul. Terdapat 2 (dua) jenis pembagian kewajiban negara di dalamnya, yaitu :

1. *Obligation of conduct* atau kewajiban mengenai tindakan yang berkaitan dengan tindakan dalam memenuhi suatu hak.
2. *Obligation of result* atau Kewajiban mengenai hasil yang berkaitan dengan keharusan suatu negara dalam mencapai target-target tertentu.

Penulis menggunakan teori tanggung jawab negara ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis permasalahan pemenuhan hak anak yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah.

### **3. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>25</sup>

Pemikiran mengenai hak asasi manusia (HAM) yang terus berkembang pesat mengikuti konteks perkembangan sosial yang terus berubah yang

---

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

menjadikannya terbagi ke dalam 3 (tiga) generasi hak yang bersumber pada slogan revolusi Perancis. Ketiga generasi tersebut yaitu, generasi hak pertama yakni kebebasan yang tercermin dalam hak-hak sipil dan politik (sipol), generasi hak kedua yakni mengenai persamaan yang tercermin dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, terakhir generasi hak ketiga yakni mengenai persaudaraan yang tercermin dalam hak-hak solidaritas dan kelompok.<sup>26</sup>

Dalam konsep pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan tercermin dalam generasi hak kedua yakni hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak pada generasi kedua ini dilatarbelakangi oleh tuntutan dari masyarakat terhadap negara agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap individu, baik mulai dari aspek pangan hingga aspek kesehatan.<sup>27</sup> Negara dalam memenuhi hak-hak yang menjadi bagian dalam generasi hak kedua ini diwajibkan untuk menyusun serta menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.<sup>28</sup>

Terdapat perbedaan antara generasi hak pertama dan generasi hak kedua yakni generasi hak pertama disebut sebagai hak-hak negatif yang berarti tidak terkait dengan nilai-nilai buruk atau dengan kata lain tidak adanya campur tangan dari pemerintah atau negara atas hak-hak kebebasan individual. Adapun generasi kedua dirumuskadengan kata hak atas atau disebut juga hak-hak positif dimana

---

<sup>26</sup> Asep Mulyana, *Perkembangan Dan Pemikiran HAM*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat : Universitas Gadjah Mada, 2018, hlm. 3.

<sup>27</sup> Dalam Suntingan Krzystof, Catarina Krause Dan Allan Rosas, *Sosial Rights As Human Rigahits : A European Challenge*, November 1997, hlm. 29-32, Dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008, hlm. 14-17.

<sup>28</sup> Jefri Porkonanta Tarigan, "Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14.No. 1, 2017, hlm. 14.

peran pemerintah serta negara sangat diperlukan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat.<sup>29</sup>

Penulis menggunakan teori hak asasi manusia ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis permasalahan mengenai peran aktif pemerintah terhadap pemenuhan hak anak yang tercermin ke dalam HAM generasi kedua.

#### **4. Teori Pelayanan Publik**

Pelayanan publik dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>30</sup>

Terdapat 3 (tiga) jenis dalam pelayanan publik diantaranya pelayanan administratif. Pelayanan administratif merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen publik yang diperlukan oleh pemerintah, yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan seseorang, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda warga negara. Misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan suatu barang.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Shinta Ayu Permana Sari, "Hak Atas Air Bersih Dan Aman Sebagai Hak Asasi Manusia", Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, 2017, hlm. 15-17.

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dimuat mengenai kewajiban negara yang berbunyi bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat pengguna layanan, dengan tujuan pelayanan tersebut dapat terpenuhi secara optimal dan dapat menimbulkan kepuasan bagi masyarakat pengguna layanan.<sup>32</sup>

Pelayanan prima disebut juga *excellen service* yang memiliki makna bahwa pelayanan yang dilakukan merupakan pelayanan yang sangat baik atau dengan kata lain pelayanan terbaik yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku serta dimiliki oleh instansi yang pada dasarnya memiliki aturan. Pelayanan prima pada sektor publik tidak hanya semata-mata menginginkan keuntungan tetapi juga memberikan pelayanan secara baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut OMBUDSMAN RI terdapat beberapa komponen yang termuat dalam standar pelayanan pada Bab V Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang wajib tersusun, ditetapkan

---

<sup>32</sup> Djoko Santoso Dan Sutaryadi, Is Rahayu Dan Ditta Hapsari, "Analisis Pelayanan Prima Pada Bidang Pencatatan Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar", Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran, Vol. 2.No. 4, 2018, hlm. 27.

serta diterapkan guna diketahui oleh masyarakat banyak yang menggunakan pelayanan, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Adanya persyaratan oleh penyelenggara terhadap masyarakat yang mengakses pelayanan.
- b. Adanya sistem, mekanisme dan prosedur yang harus dilalui oleh pengguna layanan.
- c. Adanya jangka waktu layanan.
- d. Adanya biaya/tarif.
- e. Produk layanan.
- f. Memiliki sarana, prasarana serta fasilitas.

Penulis menggunakan teori pelayanan publik ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis mengenai bagian pelayanan publik yakni pelayanan administrasi kependudukan.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode-metode, sistematis dan pemikiran tertentu dalam menganalisis suatu gejala hukum dan masyarakat dengan menganalisisnya. Diperlukan metode yang baik dan tepat dalam suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Metode merupakan suatu unsur yang harus ada dalam melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sahruli, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, hlm. 18-20.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 48.



Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala umum hukum tertentu melalui analisis. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum dengan mencari pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>35</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>36</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan bersandar pada diagnosis yuridis normatif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan prinsip menemukan masalah kemudian mengidentifikasi masalah yang kemudian tercapai penyelesaian masalah.<sup>37</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yakni :

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian dengan cara memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memilah dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>35</sup> Zaennudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>37</sup> Roni Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2010, hlm. 34.

memiliki kaitannya dengan permasalahan atau isu yang sedang dibahas.<sup>38</sup>

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang dalam pelaksanaannya mencari makna atau arti yang termuat dalam istilah-istilah hukum dengan menganalisa bahan hukum yang dimaksudkan agar dapat diperoleh makna baru yang terdapat dalam istilah-istilah yang di teliti atau menguji istilah hukum melalui teori dan praktek.<sup>39</sup> Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan konsep dengan melihat praktik hukum mengenai kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 96.

<sup>39</sup> Hajar M, *Model-Model Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hlm. 41.

Republik Indonesia Nomor 3886).

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang di dalamnya erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga bisa membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>40</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 98

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dari sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu teknik kepustakaan, dimana bahan hukum yang diperoleh dalam teknik ini adalah hasil dari inventarisasi berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan pada skripsi ini. Bahan hukum dicari melalui penelusuran bahan-bahan hukum pada kepustakaan maupun internet.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah bahan berhasil dikumpulkan, maka penulis melakukan pengolahan bahan hukum dengan beberapa tahap yaitu :

- a. Editing, yaitu merupakan cara penulis kembali meneliti bahan hukum yang telah diperoleh agar penulis bisa melengkapi jika ditemukan kekurangan pada bahan hukum kemudian memformulasikan bahan hukum yang telah penulis temukan menjadi kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu tahapan dimana penulis secara berurutan menempatkan bahan hukum sesuai dengan kerangka sistematika bahasa berdasarkan rumusan masalah.
- c. Deskripsi, yaitu tahapan dimana penulis memaparkan hasil penelitian menurut bahan hukum yang telah diperoleh untuk kemudian dianalisis.

#### **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu merupakan teknik analisis dengan cara

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 100

mengumpulkan bahan, mengkualifikasi bahan, kemudian menghubungkan teori dengan permasalahan. kemudian penarikan kesimpulan guna menentukan hasil terhadap bahan melalui peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta bahan hukum studi kepustakaan.

### **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Peneilitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif dimana penarikan secara mendasar dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Agus Dwiyanto, 2015, *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Ati Novianti Fatonah, 2009, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, Buana Cipta Pustaka, Jakarta Selatan.
- Bambang Istianto, 2011, *Manajemen Pememrintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Fransiska Novita Eleanora,Dkk, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Madza Media, Malang.
- Hajar M, 2015, *Model-Model Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Hijrah Lahaling, 2002, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Irra Chrisyanti Dewi, 2011, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Krzystof, Catarina Krause Dan Allan Rosas, 2008, *Sosial Rights As Human Rigahths : A European Challenge*, November 1997, hlm. 29-32, Dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1982, *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*, Jakarta Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2004, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sankri)*, In Buku 3 Lan, Jakarta.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Musanef, 1995, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Puji Astuti, 2019, *Mengenal Dokumen*, Cempaka Putih, Klaten.
- Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktik*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Rhona K.M. Smith, Dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII), Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Roni Hanitijo Sumitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*", Ghalia, Jakarta.
- S.F. Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 200, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saut Parulian Panjaitan, 2022, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Serlika Aprita Dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sri Maulidiah, 2014, *Pelayanan Publik*, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 205, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, 2005, Yogyakarta.
- Sunarso, 2020, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, CV. Indotama Solo, Surakarta.
- Suparman Marzuki, 2012, *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Tholib Setiadi, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Raja Grafindo, Jakarta.

Titik Riwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Unicef, 2007, *Birth Registration And Armed Conflict*, Innocent Insight, Florence.

Zaennudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zudan Arif Fakrulloh Dan Endar Wismulyani, 2019, *Tertib Administrasi Kependudukan*, Cempaka Putih, Klaten.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5475).

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahu 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).



Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018  
Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan  
Khusus Bagi Anak.

Indonesia, Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor  
63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik.

### **C. Jurnal-Jurnal**

Ashara Putra Mansien, "Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan  
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019", Nakhoda: Jurnal  
Ilmu Pemerintahan, 19, No. 2, 2020

Djoko Santoso Dan Sutaryadi, Is Rahayu Dan Ditta Hapsari, "Analisis Pelayanan  
Prima Pada Bidang Pencatatan Sipil Di Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar", Jurnal Informasi Dan  
Komunikasi Administrasi Perkantoran, Vol. 2.No. 4, 2018.

Indra Kertati, "Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak", Jurnal Riptek, II,  
No. 2, 2017.

Iza Rumesten RS, Helmanida, Agus Ngadino, "Pengaturan Pembagian urusan  
Pemerintahan ; Kritik Terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Simbur  
Cahaya, Vol. 27, No. 1, Juni 2020.

Jefri Porkonanta Tarigan, "Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak  
Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya", Jurnal Konstitusi,  
Vol. 14.No. 1, 2017.

Solihin Ichas Hamid, "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Dalam  
Menyongsong Indonesia Emas 2045", Jurnal Cakrawala Dini, Vol. 05, No.  
1, 2015.

#### D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pelayanan>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/standar-2>, Di akses pada tanggal 21 Februari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, Di akses pada tanggal 21 Februari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kesepuluh, Di akses Melalui Internet pada tanggal 25 Oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 21 februari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Arti Kata Tanggung Jawab*", 2021. <https://Kbbi.Web.Id/Tanggung%20jawab>. Diakses Pada Tanggal 1 Januari 2023.

Kompas, *Anak Asal Tuban Sulit Mendapat Akta Kelahiran Akibat Nama Terlalu Panjang, Begini Penjelasan Kemendagri*, 5 Oktober 2021, Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2022. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/10/05/20570491/Anak-Asal-Tuban-Sulit-Mendapat-Akta-Kelahiran-Akibat-Nama-Terlalu-Panjang?Page=All>.

Kompas, *Kementrian Pppa : 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran*, 2021. <https://Amp.Kompas.Com/Nasional/Read/2021/02/0912032361/Kementrian-Pppa-5-Juta-Anak-Belum-Memeiliki-Akta-Kelahiran>, Diakses Pada Tanggal 9 Februari 2022.

Tim Puskapa Ui, "*Mereka Yang Tidak Tercatat: Rapuhnya Pondasi Pencatatan Sipil Di Indonesia*", April 2021. <https://Baktinews.Bakti.Or.Id/Artikel/Mereka-Yang-Tidak-Tercatat-Rapuhnya-Pondasi-Pencatatan-Sipil-Di-Indonesia>, Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2023.

#### E. Lain-lain

Arief Sidharta, 2019, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Program Pasca Sarjana, Surabaya.

Asep Mulyana, 2018, *Perkembangan Dan Pemikiran HAM*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat : Universitas Gadjah Mada.

Mukti Ali, 2020, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, Makalah Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementrian Kelautan Dan Perikanan.

Sahruli, 2020, *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shinta Ayu Permana Sari, 2017, *Hak Atas Air Bersih Dan Aman Sebagai Hak Asasi Manusia*, Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana.